

2020

LAPORAN
KINERJA

DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Deputy bidang Penindakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Penindakan yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun dan memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan serta Rencana Strategis Deputy bidang Penindakan Tahun 2020-2024.

Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy bidang Penindakan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2021
Deputy Bidang Penindakan

Drs. H.G. Kakerissa, Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel	2
Daftar Grafik.....	3
Daftar Gambar	3
Ringkasan Eksekutif.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Gambaran Umum Organisasi	8
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	9
1.4 Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	24
2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan.....	25
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	26
2.5 Pagu Anggaran Deputi Bidang Penindakan.....	28
2.6 Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program	31
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja	36
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	61
3.4 Analisis Efisiensi dan Efektivitas	53
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis SWOT.....	17
Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan	22
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020.....	24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020	25
Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020.....	27
Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020.....	28
Tabel 2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Program	29

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2020	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Tahun 2020	34
Tabel 3.3 Perhitungan Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2020	37
Tabel 3.4 Capaian Kajian Strategis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020	38
Tabel 3.5 Realisasi Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020	39
Tabel 3.6 Kertas Kerja Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	45
Tabel 3.7 Kertas Kerja Indikator Kinerja Sasaran Program 4	49
Tabel 3.8 Perhitungan Tingkat Keberhasilan Penindakan.....	49
Tabel 3.9 Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020	51
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan TA 2019.....	53
Tabel 3.11 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.....	58
Tabel 3.12 Capaian Anggaran per Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020	62
Tabel 3.13 Capaian Anggaran per Sasaran Program di Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020	62
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Sasaran Program	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Penindakan	10
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Fungsi Cegah Tangkal, Intelijen dan Penyidikan	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	10
Gambar 1.3 Perkembangan Kegiatan Ekspor-Impor Obat di Indonesia 2015-2018	13
Gambar 1.4 Jumlah Dana yang Dhabiskan Konsumen <i>E-Commerce</i> Berdasarkan Kategori Barang	15
Gambar 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Penindakan 2020-2024	21
Gambar 2.2 Peta Strategi Level 0 Badan Pengawas Obat dan Makanan	21
Gambar 2.3 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan	22

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputy Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2020 dibandingkan dengan rencana kinerja 2020, mengacu pada Rencana Strategis Deputy bidang Penindakan 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 8 (delapan) Sasaran Program, yaitu: (1) Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif; (2) Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif; (3) Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas; (4) Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan; (5) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang optimal; (6) Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal; dan (7) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan; dan (8) Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Renstra 2020-2024, Deputy Bidang Penindakan telah menetapkan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut:

1. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
2. Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
3. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif
4. Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
5. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Indeks RB Deputy Bidang Penindakan
7. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
8. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan
9. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang optimal
10. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan
11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Lebih lanjut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran program pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas (SP 4) memiliki persentase capaian sebesar 127,27% dan indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan (SP 5) memiliki persentase capaian sebesar 125,57% sehingga masuk kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** karena capaian indikator untuk sasaran program ini melampaui 120%.
- b. Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan (SP 8) memiliki persentasi capaian sebesar 111,61% sehingga masuk kategori **Sangat Baik**.
- c. Sebanyak 4 (empat) indikator yakni indikator Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan (SP 2), Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif (SP 3), Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan (SP 7), Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan (SP 10) memiliki persentase capaian lebih dari 90% sehingga masuk kategori **Baik**.
- d. Sebanyak 3 (tiga) indikator yakni indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah (SP 1), Indeks RB Deputi Bidang Penindakan (SP 6) dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan (SP 11) memiliki persentase capaian termasuk kategori **Cukup**.
- e. Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang Optimal (SP 9) dengan capaian termasuk kategori **Buruk** dikarenakan capaian indikator ini baru terealisasi di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan saja untuk tahun 2020.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Deputi Bidang Penindakan memperoleh anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 15.512.993.000,- (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sementara itu, realisasi anggaran Deputi Bidang Penindakan pada 2020 adalah sebesar Rp 15.450.771.787- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan **capaian**

sebesar 99,60%. Adapun capaian di masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Pengamanan sebesar 99,79%;
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebesar 99,14%; dan
- c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebesar 99,94%.

Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi sasaran program, terdapat 6 (enam) indikator sasaran program yang telah dilaksanakan secara efisien sedangkan terdapat 5 (lima) indikator sasaran program yang tidak efisien yaitu pada SP 1 “Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif”; SP 6 “Indeks RB Deputy Bidang Penindakan”; SP 7 “Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan”; SP 9 “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit Kerja Deputy Bidang Penindakan yang Optimal”; dan SP 11 “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan”. Belum efisiennya indikator tersebut diantaranya disebabkan realisasinya yang belum mencapai target.

Secara keseluruhan kinerja Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2020 menunjukkan perlunya perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang sehingga dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan, maupun dalam proses pelaksanaannya.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2020 dan selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy bidang Penindakan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja berisi penjelasan atas pencapaian strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Unit Eselon I yang dalam hal ini adalah Deputy Bidang Penindakan termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil /manfaat yang diperoleh. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2020.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja ini juga disusun sebagai bentuk evaluasi internal yang ditujukan untuk memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Dalam laporan ini mencakup informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran; target kinerja dan anggaran per triwulan; dan capaian kinerja dan anggaran per triwulan.

Oleh karena itu, Deputy Bidang Penindakan sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP, Deputy Bidang Penindakan menyusun Laporan Interim Triwulan IV yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh Deputy

Bidang Penindakan selama 1 (satu) triwulan serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Deputi Bidang Penindakan (pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan apakah program/kegiatan yang dijalankan Deputi Bidang Penindakan baik itu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.


1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah menjadi Deputi bidang Penindakan. Pada tahun 2018, Badan POM melakukan perkuatan kelembagaan salah satunya dengan memperkuat kedudukan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang berubah menjadi Deputi Bidang Penindakan. Tugas utama dari Deputi Bidang Penindakan adalah memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Fungsi : Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Kewenangan : Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara

komprehensif melalui kegiatan penindakan dan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.



Gambar 1.1 Alur fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan


1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 3 direktorat yakni:

1. Direktorat Pengamanan: Melaksanakan kajian dan analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan termasuk pembentukan dan pembinaan jaringan dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional.
2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: Melaksanakan kegiatan intelijen berupa investigasi dan membuat profil kejahatan di bidang Obat dan Makanan meliputi motif, modus, jaringan dan pengelolaan informasi.
3. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan: Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penyidikan hingga penyelesaian perkara hingga tahap


penyerahan tersangka dan barang bukti sampai proses pengadilan, pengelolaan barang bukti dan manajemen PPNS.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan

1.4.2 Sumber Daya Manusia


Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam pengawasan Obat dan Makanan menitikberatkan *human capital* dalam peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, maka komposisi SDM di Deputi Bidang Penindakan juga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Deputi Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berjumlah 106 orang yang tersebar di 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Penindakan


Berdasarkan Grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 106 orang pegawai, sebanyak 86% adalah PNS (91 orang) dan sebanyak 14% (15 orang) adalah pegawai pramubakti.

Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Grafik 1.2 di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 orang (60,4%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 42 orang (39,6%).




Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara itu, untuk komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini.



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (11,32%) berpendidikan S2/Magister, sebanyak 80 orang (75,47%) berpendidikan S1/Sarjana, sebanyak 8 orang (7,55%) berpendidikan D3 dan sebanyak 6 orang (5,66%) berpendidikan SMA ke bawah.



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Grafik 1.4 di atas dapat dilihat komposisi pegawai Deputy Bidang Penindakan berdasarkan jabatannya yaitu sebanyak 2 orang (1,88%) berada dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 7 orang (6,6%) memegang Jabatan Struktural Eselon 3, 18 orang (16,98%) memegang jabatan struktural Eselon 4. Dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), 2 orang (1,89%) sebagai PFM Muda dan 15 orang (14,1%) sebagai PFM Pertama dan sebanyak 43 orang (40,57%) berada dalam Jabatan Fungsional Umum, sebanyak 4 orang (3,77%) berada dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan sebanyak 15 orang (14,1%) adalah pramubhakti.

1.4 ISU STRATEGIS

Analisis komprehensif dibutuhkan oleh Deputy Bidang Penindakan sebagai bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Analisis ini bersifat menyeluruh dan terpadu termasuk faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis terkait situasi kejahatan Obat dan Makanan yang dihadapi oleh Deputy Bidang Penindakan diidentifikasi sebagai berikut:

a) Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Semakin tipisnya batas perdagangan antar negara (*borderless*) di satu sisi menimbulkan efek negatif yang perlu kita waspadai. Semakin mudah masuknya barang dari luar negeri, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dimana interaksi antar penjual dan pembeli semakin mudah tentu menjadi salah satu poin semakin maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang beredar di wilayah Indonesia. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perkembangan kegiatan ekspor impor komoditi obat di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 1.3 Perkembangan Kegiatan Ekspor- Impor di Indonesia 2015-2018¹

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwa seiring dengan tingginya arus globalisasi dan perdagangan bebas, kegiatan perdagangan sediaan farmasi yang salah satunya adalah obat menjadi semakin meningkat. Pada tahun 2018, volume ekspor meningkat sebesar 30,15% namun nilai ekspor justru menurun sebesar 4,5% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, volume impor juga menunjukkan peningkatan sebesar 9,8% begitupun dengan nilai impor yang meningkat sebesar 0,16% dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan Gambar 1.6 di atas juga masih terlihat adanya gap antara ekspor dan impor dimana nilai dan volume impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2018 saja, jumlah impor obat 2.920 ton lebih tinggi dibandingkan ekspor begitupun nilai

¹ <https://infografik.bisnis.com/read/20190108/547/876431/menanti-geliat-industri-farmasi>

impornya US\$168,63 juta lebih tinggi dibandingkan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hal tersebut agar nilai dan volume ekspor sediaan farmasi meningkat dan lebih unggul dibandingkan impornya tanpa mengganggu aktivitas perdagangan dan menjaga daya saing produksi dalam negeri.

b) Revolusi Industri 4.0.


Presiden Joko Widodo telah meresmikan program Making Indonesia 4.0 dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi informasi dan *artificial intelligence* dalam sisi produksi dan distribusi.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual. Pasar telah bertransformasi dari bentuk fisik menjadi dunia maya. Penjualan produk Obat dan Makanan termasuk yang ilegal banyak ditemukan di situs, *e-commerce*, maupun media sosial. Pola intelijen dan penindakan harus menyoar dunia siber mengingat kedepan potensi pelanggarannya semakin meningkat seiring dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Regulasi terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan dibidang siber mutlak harus dibentuk.

Pada era *digital* ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Menurut data statistik, pertumbuhan penjualan komoditas Makanan dan Perawatan Pribadi pada *platform* ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 19% dari tahun 2017. Dari sumber yang sama diketahui pula bahwa di tahun 2019, penjualannya mengalami peningkatan hingga 30% dari tahun 2018². Berbanding lurus dengan laju pertumbuhan *e-commerce* khususnya untuk komoditas makanan dan perawatan pribadi, besaran dana yang dibelanjakan masyarakat melalui *e-commerce* terhadap komoditas makanan dan perawatan pribadi juga mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa pada Januari tahun 2018 besarnya adalah \$ 0.598 Milyar kemudian mengalami peningkatan menjadi \$ 1,452 Milyar pada Januari tahun

² We Are Social, Statista.com, Persentase Pertumbuhan E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang tahun 2018-2019

2019. Secara matematis peningkatan ini mencapai sekitar 3 kali lipat³. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*. Kejahatan dibidang Obat dan Makanan pun turut memanfaatkan media *online* sebagai modus kejahatannya sehingga menciptakan dampak negatif secara masif di masyarakat.



Gambar 1.4 Jumlah Dana yang Dhabiskan Konsumen E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang

c) Kerja Sama Diantara Aparat *Integrated Criminal Justice System*

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 3 (tiga) tahap yakni penyidikan, penuntutan dan peradilan menuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan harus terus dilakukan sehingga kepada pelakunya dapat diberi hukuman berupa sanksi yang mampu memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga terhadap pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing tidak hanya dalam lingkup domestik melainkan juga ditingkat internasional.

d) Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Dengan dicanangkannya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017

³ We Are Social, Statista.com, Jumlah Dana Yang Dhabiskan Konsumen E-Commerce Berdasarkan Kategori Barang tahun 2018-2019

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan serius terkait penyalahgunaan obat. Walaupun kerja sama antara Badan POM dengan Kepolisian telah berhasil membongkar produsen dan distributor besar ilegal namun dirasa peredarannya masih marak ditengah lingkungan masyarakat sehingga disinyalir aktor intelektual dari kejahatan ini belum tersentuh. Masih tingginya penyalahgunaan obat di Indonesia ditunjukkan dengan data pada profil penyalahgunaan obat yang menunjukkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang umur 10-64 tahun yang menyalahgunakan obat-obat tertentu (**data laporan profil penyalahgunaan obat 2019**). Selain itu, komoditi obat dan NAPPZA menjadi komoditi yang paling banyak ditemukan pada patroli siber Badan POM sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 1.9. Hasil intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh Badan POM dan/atau bersama litas sektor untuk periode Mei-Desember 2018, yaitu ditemukan 540 kasus tindak pidana dengan total barang bukti berkisar 6.231.203 tablet dengan taksiran nilai total sebesar Rp. 22.039.762.608,-. Lebih lanjut pada 2019, intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh Badan POM dan/atau bersama litas sektor meningkat dengan hasil sebanyak 793 kasus tindak pidana dengan temuan barang bukti berkisar sebanyak 5.076.049 butir obat dan taksiran nilai ekonomi sebesar Rp57.172.260.192. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan peredaran obat-obat tertentu secara ilegal sekaligus penyalahgunaannya masih menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi oleh Badan POM.

Dengan adanya peran intelijen yang lebih baik diharapkan kedepan jaringan ini dapat terungkap dan diberantas hingga akar-akarnya. Penyesuaian regulasi disertai kerja sama dan komitmen yang lebih erat antara Badan POM dengan pemangku kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk penyalahgunaan obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan, maka digunakan analisa SWOT untuk mengidentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan

internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Deputi Bidang Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.6 berikut.

Hasil Analisa SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum melalui analisis SWOT sebagai berikut:

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - SDM dengan latar belakang multi disiplin dan dari beberapa instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan BIN) - Sarana/prasarana cukup memadai - Dukungan anggaran yang cukup - Sertifikat ISO 9001:2015 - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan RB - Penguatan Badan POM dengan adanya Perpres No.80 tahun 2017 tentang Badan POM, Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Perka BPOM No.26 Tahun 2017 tentang Organisasi BPOM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Payung hukum penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan belum maksimal terutama di dunia siber. - Kompetensi PPNS maupun petugas intelijen belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. - Jumlah PPNS maupun petugas intelijen belum sebanding dengan cakupan wilayah kerjanya. - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama - Dukungan sistem IT dalam bidang penindakan masih kurang.
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya kerja sama dalam tataran regional maupun internasional terkait penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan - Terbentuknya komitmen dan terjalannya kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk <i>sharing responsibility</i>. - Kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman semakin meningkat sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tren kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin meningkat. - Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi. - Perubahan pola hidup masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. - Globalisasi dan perdagangan bebas - Revolusi industri 4.0 - Ancaman atas tindakan penegakan hukum yang

<p>bisa membantu dalam deteksi dini kejahatan di bidang Obat dan Makanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem aplikasi yang mampu melakukan pengawasan penjualan Obat dan Makanan illegal secara efektif pada media daring - Diterbitkannya Instruksi Presiden No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan - Perkuatan kerja sama lintas sektor (Kementerian/Lembaga lain, perusahaan jasa pengiriman, dan <i>e-commerce</i>) - Kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi. 	<p>dilakukan oleh PPNS</p>
---	----------------------------

Tabel 1.1 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, Deputi Bidang Penindakan kemudian perlu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Deputi Bidang Penindakan periode 2020-2024 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi elemen S,W,O dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut akan dipetakan dalam proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja pada tahun 2020 disusun mengacu pada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024 serta mengacu pula pada capaian kinerja tahun 2018-2019 dikarenakan Deputi Bidang Penindakan baru mulai terbentuk pada tahun 2018.

Rencana Strategis BPOM merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Oleh karena itu penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung Renstra BPOM.

2.1.1 Visi

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”** Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lebih lanjut, Visi Deputi Bidang Penindakan adalah sama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi BPOM yaitu “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2 Misi

Misi yang telah ditetapkan BPOM dalam rangka mendukung visi BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.


Lebih lanjut dari misi BPOM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawasan Obat dan Makanan BPOM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan:


- 1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya kelembagaan Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan yang prima kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- 4) Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Penindakan kaitannya dengan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Penindakan 2020-2024

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:




Gambar 2.2 Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis BPOM 2020-2024 dipetakan dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholder/Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*.

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis 6 yaitu “Meningkatnya penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang dituangkan dalam peta strategi BSC level 1 Deputi Bidang Penindakan.

PETA STRATEGI BSC LEVEL 1
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN (2020-2024)



Gambar 2.3 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Stakeholder	SS 1 Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSS 1 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
Internal Process	SS 2 Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	IKSS 2.1 Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
		IKSS 2.2 Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SS 3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSS 3	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
	SS 4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	IKSS 4	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SS 5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	IKSS 5.1	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan
			IKSS 5.2	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
	SS 6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSS 6.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan
	SS 7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSS7.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal
	SS 8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSS 8.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
			IKSS 8.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi Bidang Penindakan

2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan

Arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui: peningkatan penggalangan dukungan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan melalui: peningkatan kemampuan monitoring peredaran obat dan makanan ilegal secara *online* dan *offline* serta percepatan penyelesaian perkara.
- 3) Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan di Deputi Bidang Penindakan melalui: peningkatan kapasitas petugas analis, petugas intelijen dan PPNS.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan RKT Deputi Bidang Penindakan tahun 2020.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%
3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	75
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1,51
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020

2.3 PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputi Bidang Penindakan yaitu Menurunnya Kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2020 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder Perspective				
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	IKSP 1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%
Internal Process Perspective				
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	IKSP 2	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%
		IKSP 3	Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%
3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	IKSP 4	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	IKSP 5	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%
Learning and Growth Perspective				
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang efektif	IKSP 6	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85
		IKSP 7	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	IKSP 8	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	75

No.	Sasaran Program	Kode IKSP	Indikator Kinerja	Target
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	IKSP 9	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1,51
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	IKSP10	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93
		IKSP11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target serta realisasi per triwulan untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	12,5%	25%	50%	64%	Rp. 1.462.066.000,-
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	60%	60%	60%	Rp. 1.778.692.000,-
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	80%	80%	80%	Rp. 822.551.000,-
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang	75%	75%	75%	75%	Rp. 4.928.976.000,-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berkualitas					
4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	20%	35%	50%	65%	Rp. 2.714.125.000,-
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Efektif	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	85	Rp. 593.081.500,-
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	81	Rp. 593.081.500,-
6	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	75	Rp. 399.278.000,-
7	Menguatnya Pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputy Bidang Penindakan yang optimal	0	0	0	1,51	Rp. 659.294.000,-
8	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	80	85	90	93	Rp.780.879.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	88	88	88	88	Rp.780.879.000,-

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020

Perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai

keberhasilan organisasi. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan yang nantinya capaian per triwulan tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan telah mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan 2020-2024 yang ditetapkan pada 26 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Penindakan No. PR.01.02.6.05.20.07

2.5 PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2020, Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar **Rp 15.512.993.000,-** yang digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2020. Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebut, rincian untuk masing-masing direktorat adalah sebagai berikut:

No.	Unit	Anggaran 2020 (Rupiah)
1.	Direktorat Pengamanan	4.850.511.000
2.	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	5.428.707.000
3.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	5.233.775.000
	TOTAL	15.512.993.000

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020

Lebih lanjut untuk rincian anggaran per sasaran program telah tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) tahun 2020.

2.6 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator,

yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut.

Capaian	Kriteria
$x > 120\%$	Tidak dapat disimpulkan
$110\% < x \leq 120\%$	Sangat Baik
$90\% \leq x < 110\%$	Baik
$70\% \leq x < 90\%$	Cukup
$50\% \leq x < 70\%$	Kurang
$< 50\%$	Sangat Kurang

Tabel 2.6 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Program

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Tujuan pengukuran efisiensi kegiatan adalah untuk mengukur kemampuan suatu kegiatan dalam menggunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output yang sama/lebih tinggi dari persentase capaian input.

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah Indeks Efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Indeks Efisiensi kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap Efisien
Jika $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian setiap indikator pada setiap sasaran program yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 terhadap realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Penindakan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2020 dengan perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NPSS Per SS	NPSS Per Perspektif
Stakeholders Perspective							
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%	45%	70,31	70,31%	70,31%
Internal Process Perspective							
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	65%	108,33	106,25%	115,42%
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	83,3%	104,16		
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	95,45%	127,27	120%	
4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%	81,62%	125,57	120%	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	NPSS Per SS	NPSS Per Perspektif
Learning and Growth Perspective							
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang efektif	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	85	74	83,72	90,14	79,22
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	81	77,17	96,56		
6	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	75	83,00	111,61	111,61	
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputy Bidang Penindakan yang optimal	1,51	0,33	21,85	21,85	
8	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	93	94,26	101,35	93,29	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Penindakan	88	75	85,23		

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.9 diatas, NPSS Total diperoleh dari rata-rata 3 (tiga) perspektif (*stakeholder perspective, internal process perspective, dan learning & growth perspective*).

$$NPSS \text{ Total} = \frac{70,31\% + 115,42\% + 79,22\%}{3} = 88,32$$

Laporan kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2020 ini disusun sebagai evaluasi kegiatan selama tahun 2020. Evaluasi dilakukan pada 8 (delapan) kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran program sebagai berikut:

1. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
2. Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
3. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif
4. Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
5. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Indeks RB Deputy Bidang Penindakan
7. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan
8. Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan
9. Indeks pengelolaan data dan informasi di Deputy Bidang Penindakan yang optimal
10. Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Penindakan
11. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan

Secara rinci, capaian IKSP di masing-masing sasaran program Deputy Bidang Penindakan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Volume			Anggaran Per Sasaran Program		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	B	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
Stakeholder Perspective								
1.	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64%	45%	70,31%	631.824.000	631.082.948	99,88
Internal Process Perspective								
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	65%	108,33%	2.723.987.000	2.719.630.135	99,84
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	83,33%	104,16%	521.593.000	516.269.012	98,98
3.	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	95,45%	127,27%	4.800.976.000	4.761.861.660	99,19
4.	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	65%	81,62%	125,57%	2.765.095.000	2.763.139.740	99,93

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Volume			Anggaran Per Sasaran Program		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Learning and Growth Perspective								
5.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85	71,16	83,72%	541.881.000	537.471.669	99,19
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81	78,21	95,56%	541.881.000	537.471.669	99,19
6.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	75	83,71	111,61%	445.185.000	445.043.200	99,97
7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal	1,51	0,33	21,85%	735.488.000	735.103.200	99,95
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93	94,26	101,35%	902.541.500	901.849.277	99,92
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	75	85,23%	902.541.500	901.849.277	99,92

Tabel 3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

1.1 Pengertian

- a. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat;
- b. Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat
- c. Perkara merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana yang telah ditetapkan
- d. Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana dimana terdakwa dinyatakan bersalah, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

1.2 Perhitungan Realisasi

Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah dihitung dengan membagi antara jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II. Cara perhitungan persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Putusan} = \frac{\text{jumlah putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah}}{\text{jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Periode	Tahap II	Putusan Bersalah	Perhitungan Kinerja		
			Pembilang	Penyebut	Hasil Kinerja
2020	120	54	54	120	45%

Tabel 3.3 Perhitungan Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.3 di atas diperoleh hasil bahwa realisasi untuk sasaran program “Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif” adalah sebesar **45%** dengan capaian sebesar 70,31% dibandingkan dengan target tahun 2020.

Capaian indikator putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah masih dibawah targetnya dikarenakan pada tahun 2020 jumlah perkara yang sudah selesai hingga ke Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) berjumlah 120 perkara dimana sebanyak 54 perkara sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama). Adapun sebanyak 66 perkara lainnya masih dalam proses persidangan di awal tahun 2021.

Karena adanya efek pandemi, maka proses beracara di pengadilan dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Sehingga terdapat beberapa penyesuaian terkait jadwal persidangan yang membutuhkan waktu lebih lama.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target sasaran program “Meningkatnya penegakan hukum kejahatan Obat dan Makanan yang efektif” di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat proses penyidikan oleh PPNS di seluruh UPT Badan POM
- b. Melakukan optimalisasi Kerjasama dan koordinasi dengan aparat ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) terkait, sehingga baik proses pemberkasan maupun pengadilan dapat selesai sebelum akhir tahun berjalan.

2. Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

2.1 Pengertian

- a. Kajian kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari:

- Kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan
 - Kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan
- b. Kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan adalah dokumen hasil analisis terhadap keadaan atau potensi dan gambaran secara komprehensif terkait kejahatan Obat dan Makanan yang dapat menjadi input dalam penetapan kebijakan di bidang penindakan serta upaya pencegahan kejahatan.
- c. Kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan adalah dokumen hasil analisis kejahatan Obat dan Makanan yang spesifik menggambarkan modus, motif, sumber, dan kejadian kejahatan.

2.2 Perhitungan Realisasi

Realisasi Sasaran Program "Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan" salah satunya diukur menggunakan indikator persentase kajian kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\left(\text{Jumlah Kajian strategis yang memiliki nilai kemanfaatan} \geq 51 + \right)}{\text{Jumlah kajian taktis yang ditindaklanjuti}} \times 100$$

Jumlah seluruh kajian strategis dan taktis kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan Direktorat Pengamanan

Realisasi indikator kinerja sasaran program "Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan" baru bisa dihitung pada akhir tahun. Hal ini disebabkan kajian strategis merupakan target tahunan yang bisa terselesaikan pada akhir masa anggaran. Adapun progres sampai dengan triwulan IV, kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

No.	Judul Kajian	Progres	Progres (%)
1	Penyimpangan distribusi obat keras pada sarana yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian	Telah selesai disusun	100
2	Strategi penanganan kasus kejahatan di bidang suplemen kesehatan	Telah selesai disusun	100

Tabel 3.4 Capaian Kajian Strategis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020

Adapun untuk realisasi kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

No.	Judul Kajian	Telah Ditindaklanjuti Oleh
1	Peredaran Air Zamzam Tidak Memenuhi Ketentuan	Kepala Badan POM (siaran pers)
2	Potensi Pemasukan Produk Kecantikan Impor Ilegal melalui Pameran Kecantikan dan Peredarannya di Indonesia.	Direktorat Pengawasan Kosmetik
3	Praktik Kedokteran Ilegal Menggunakan Produk <i>Stemcell</i> Tanpa Izin Edar.	1. Deputi Bidang Penindakan 2. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 3. Biro Humas dan DSP
4	Peran BPOM dalam Pemberantasan Peredaran Obat Melalui Daring	Kepala Badan POM (siaran pers)
5	Keamanan Pangan (<i>Food Safety</i>) dan Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>) dalam Perspektif Badan POM selama Masa Bencana Nasional Pandemi Covid-19	Kepala Badan POM (siaran pers)
6	Obat Tradisional yang Diklaim Dapat Mencegah dan Mengobati Covid-19 oleh Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut	1. Kedeputian III 2. Kedeputian II 3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
7	Identifikasi Sarana Pengolah Pangan yang Menyalahgunakan Bahan Berbahaya Formalin	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
8	Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan di <i>e-commerce</i> dan tren penjualan selama masa pandemi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
9	Peredaran Kosmetik Pemutih HN Ilegal	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
10	Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diklaim untuk Mencegah dan/atau Mengobati Covid-19	1. Kedeputian III 2. Kedeputian II 3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
11	Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan di Media Sosial dan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

No.	Judul Kajian	Telah Ditindaklanjuti Oleh
	Tren Penjualan Selama Masa Pandemi (April-Mei 2020)	
12	Peredaran Kosmetik Pemutih Temulawak Ilegal	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
13	Perlindungan Konsumen dari Produk Bakso yang Diproduksi oleh Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
14	Peredaran Vitamin Penambah Nafsu Makan Mengandung Bahan Kimia Obat	Belum ada tindak lanjut
15	Peredaran Psikotropik dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan Modus Toko Kosmetik	Belum ada tindak lanjut
16	Dugaan Pelanggaran Ketentuan Obat Tradisional oleh PT Atomi Indonesia	Belum ada tindak lanjut
17	Analisis Peredaran 10 Merek Kosmetik Bermerkuri dengan Tingkat Sebaran Tertinggi Berdasarkan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	Belum ada tindak lanjut
18	Peredaran Obat Tradisional Palsu PT Saraka Mandiri Semesta	Belum ada tindak lanjut
19	Penyimpangan distribusi obat keras pada sarana yang tidak memiliki kewenangan	Belum ada tindak lanjut
20	Strategi penanganan kasus kejahatan di bidang Suplemen Kesehatan	Belum ada tindak lanjut

Tabel 3.5 Realisasi Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2020

Maka dari itu total perhitungan realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” adalah sebagai berikut:

Diketahui:

Kajian yang dimanfaatkan : 13 kajian

Kajian yang dihasilkan : 20 kajian

$$\% \text{Kajian termanfaatkan tahun 2020} = \frac{13 \text{ kajian}}{20 \text{ kajian}} \times 100\% = 65\%$$

Dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan tahun 2020 adalah **65%** dengan persentase capaian sebesar 108,33% dibandingkan target tahun 2020.

2.3 Rencana Tindak Lanjut

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengubah terminologi dan fungsi Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal, maka terdapat beberapa penyesuaian indikator sasaran program Deputi Bidang Penindakan. Salah satu indikator yang berubah adalah SP 2 Persentase Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan menjadi Persentase Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut dihasilkan dari aktivitas cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang meliputi penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, analisis kerawanan kejahatan dan penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang diukur lebih menggambarkan efektivitas upaya cegah tangkal yang dilakukan karena tidak lagi berbasis pada dokumennya, melainkan berbasis pada tindakan konkrit yang terlaksana sebagai tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

3. Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan yang Efektif

3.1 Pengertian

- a. Pengamanan adalah upaya mencegah/ meminimalisir potensi gangguan dan ambang gangguan menjadi gangguan nyata.
- b. Penindakan adalah kegiatan penindakan meliputi kegiatan intelijen dan penyidikan.
- c. Pengamanan penindakan dinyatakan efektif jika pada saat kegiatan penindakan tidak terjadi dampak negatif antara lain: a) kehilangan/kerusakan barang bukti; b) gangguan keselamatan personil penindakan; c) gangguan keselamatan saksi/tersangka; dan d) saksi/tersangka melarikan diri.
- d. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif dihitung dengan membagi jumlah kegiatan yang efektif dengan jumlah seluruh kegiatan pengamanan yang terlaksana

3.2 Perhitungan Realisasi

Cara perhitungan persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengamanan yang efektif}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pengamanan yang terlaksana}}$$

Sampai dengan triwulan IV 2020, Direktorat Pengamanan melakukan **6 kegiatan** pengamanan penindakan, diantaranya sebagai berikut

- a. Operasi pengamanan penyidikan obat ilegal (OOT dan psikotropika) pada tanggal 12 Maret 2020 di Kelurahan Kramat Jakarta Pusat. Dalam kegiatan penindakan ini tidak ditemui gangguan (**efektif**).
- b. Operasi pengamanan penindakan pangan olahan illegal pada tanggal 13-14 Juli 2020 di Subang, Jawa Barat. Dalam kegiatan penindakan ini tidak ditemui gangguan (**efektif**).
- c. Operasi pengamanan penindakan obat illegal (OOT dan psikotropika) pada tanggal 13-14 Agustus 2020 di Pakuhaji, Tangerang. Dalam kegiatan penindakan ini tidak ditemui gangguan (**efektif**).
- d. Operasi pengamanan penindakan obat tradisional illegal pada tanggal 23-24 September 2020 di Rawalumbu, Bekasi. Dalam kegiatan penindakan ini tidak ditemui gangguan (**efektif**).
- e. Operasi pengamanan penindakan kosmetik illegal pada tanggal 10 Desember 2020 di Rawalumbu, Bekasi. Dalam kegiatan penindakan ini tidak ditemui gangguan (**efektif**).
- f. Operasi pengamanan penindakan produk Obat-Obatan tertentu pada tanggal 17-18 Desember 2020. Dalam kegiatan penindakan ini ditemui gangguan yang menyebabkan saksi dan tersangka melarikan diri (**tidak efektif**)

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) kegiatan yang terlaksana 5 (lima) kegiatan penindakan berjalan dengan efektif sehingga realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Kegiatan pengamanan penindakan yang efektif} = \frac{5 \text{ kegiatan}}{6 \text{ kegiatan}} \times 100\% = 83,33\%$$

Dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif pada tahun 2020 adalah **83,33%** dengan capaian sebesar 104,16% dibandingkan target tahun 2020.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan nomenklatur dan fungsi Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berimplikasi terhadap hilangnya salah satu fungsi Direktorat Pengamanan yaitu Pengamanan Kegiatan Penindakan. Oleh sebab itu, indikator persentase pengamanan kegiatan penindakan yang efektif tidak lagi digunakan untuk pengukuran kinerja pada tahun 2021.

4. Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas

4.1 Pengertian

Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindak lanjut yang disarankan. Persentase rekomendasi Intelijen yang berkualitas dihitung melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen.

Kualitas adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam rekomendasi berupa:

- a. Akurasi informasi dalam rekomendasi intelijen
- b. Kemudahan pemahaman atas rekomendasi intelijen
- c. Kesesuaian rekomendasi intelijen dengan kondisi di lapangan
- d. Pemenuhan unsur-unsur tindak lanjut berdasarkan rekomendasi intelijen
- e. Rekomendasi intelijen meringankan beban tugas dalam fungsi pembinaan atau penindakan.

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan penilaian kualitas diatas 7.

4.2 Perhitungan Realisasi

Penilaian kualitas rekomendasi dihitung berdasarkan melalui survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen dan sudah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dengan rentang nilai sebagai berikut.

- a. Sangat Baik (8,5-10)
- b. Baik (7,1-8,4)
- c. Cukup (4,1-7,0)

d. Kurang (0-4,0)

Cara Perhitungan realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi di atas } \geq 7}{\text{Jumlah Rekomendasi yang di Tindaklanjuti}} \times 100\%$$

Tabel 3.6 Kertas Kerja Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas TW IV

No	Nama	Unit	Komoditi	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi				Pemenuhan Unsur			Kesesuaian Kondisi Lapangan			Pemahaman			Meringakan beban kerja			Rata2	NKRI		
								Rata2				Rata2				Rata2				Rata2				
1	Mustofa, SF., Apt	BBPOM di Semarang	NAPPZA	R-PD.02.02.62.621.02.20.17 tanggal 2 Februari 2020	9	9	9	9,00	8	7	7	7,33	9	8	8,50	6	4	7	5,67	9	8	8	8,33	8,12
2	Dra. Menik Sri Witarti, Apt.MM.	BBPOM di Mataram	NAPPZA	R-PD.02.02.62.621.01.20.13	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10
3	Ani Fatimah Isfarjanti	BBPOM di Yogyakarta	NAPPZA	PD.02.02.62.621.02.20.18	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10
4	Ani Fatimah Isfarjanti	BBPOM di Yogyakarta	NAPPZA	R-PD.02.02.62.621.01.20.07	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10
5	Daniel Kristini	BBPOM Semarang	OT&SK	R-PD.02.02.62.622.03.20.31	8	7	8	7,67	9	9	9	9,00	8	8	8,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	8,27
6	Lintang Purba	BBPOM di Serang	OT&SK	R-PR.02.02.62.662.02.20.32	6	7	7	6,67	7	7	7	7,00	7	7	7,00	7	7	7	7,00	7	7	7	7,00	6,87
7	Nihan Saputro	Ditwas PRTTB	Pangan Olahan	R-PD.02.02.62.622.06.20.137	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8,50	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	8,90
8	ILTIZAM NASRULLAH	BBPOM di Bandung	Obat	R.IN.08.03.62.02.20	8	8	9	8,33	9	8	10	9,00	10	10	10,00	10	10	8	9,33	8	10	10	9,33	8,98
9	Ani Fatimah Isfarjanti	BBOM di Yogyakarta	NAPPZA	R-PberD.02.02.62.621.02.20.20	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10
10	Ani Fatimah Isfarjanti	BBPOM di Yogyakarta	NAPPZA	R-PD.02.02.62.621.02.20.20.19	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10
11	Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt	BBPOM di Denpasar	Obat	R-PD.02.02.62.621.06.20.118	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	9	9,50	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	9,90
12	Ermanto Siahaan, S.Farm, Apt	BBPOM di Manado	Obat	PD.02.02.62.621.06.20.121	10	10	10	10,00	9	10	10	9,67	10	9	9,50	9	9	10	9,50	10	9	10	9,67	9,73
13	Purnama Dwi T	Direktorat Pengawasan OT dan SK	OT&SK	R-PD.02.02.62.622.06.20.136	9	9	9	9,00	8	9	9	8,67	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	8,82
14	Lela Amelia	Ditwas Distribusi dan Pelayanan ONPP	Obat	PD.02.02.62.621.08.20.328	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9,00	8	9	9	8,67	9	9	9	9,00	8,97

No	Nama	Unit	Komoditi	No Rekomendasi Intelijen	Akurasi			Rata2	Pemenuhan Unsur			Rata2	Kesesuaian Kondisi Lapangan		Rata2	Pemahaman			Rata2	Meringakan beban kerja			Rata2	NKRI
15	Enggar Anitawati	Direktorat Penyidikan	OT&SK	R-PD.02.02.62.622.08.20.203	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8	8	8	8,00	8,00
16	Sulistyowati	Direktorat Pengawasan Kosmetik	Kosmetik	R-PD.02.02.62.622.09.20.63	7	7	7	7,00	7	7	7	7,00	7	7	7,00	7	7	7	7,00	7	7	8	7,33	7,02
17	Rosy Hertati	BBPOM di Yogyakarta	OT&SK	R-PD.02.02.62.622.08.20.207	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	9	9	9	9,00	9,95
18	Evi Citraprianti	BBPOM di Jakarta	Kosmetik	R-PD.02.02.62.622.10.20.265	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	8	8,50	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	8,90
19	Evi Citraprianti	BBPOM di Jakarta	NAPPZA	R-PD.02.02.62.621.07.20.159	9	9	8	8,67	9	9	9	9,00	8	8	8,00	9	9	9	9,00	9	9	8	8,67	8,65
20	Emi Rahmawati, STP, MKM	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Pangan Olahan	R-PD.02.02.62.622.11.20.270	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00
21	Ageng Hidayat	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Kosmetik	R-PD.02.02.62.622.11.20.283	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9	9	9	9,00	9,00
22	Alfi	Loka POM di Kabupaten Bogor	Pangan Olahan	R-PD.02.02.62.622.10.20.247	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10	10	10	10,00	10,00



Jumlah Rekomendasi dengan nilai > 7 : 21
Jumlah Rekomendasi yang dilakukan penilaian : 22

$$\text{Persentase Rekomendasi yang Berkualitas} = \frac{21 \text{ rekomendasi}}{22 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 95,45\%$$

Pada tahun 2020 Direktorat Inteljen menetapkan sasaran kegiatan **Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas** sebagai sasaran kegiatan utama yang berada pada *stakeholder perspective*, sehingga sasaran kegiatan ini akan naik ke *internal process* di sasaran kegiatan Deputi Bidang Penindakan.

Di tahun 2020 sasaran kegiatan ini memiliki realisasi sebesar 95.45% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% sehingga memiliki capaian sebesar 127.27%. Nilai ini didapat dari hasil survey oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang telah menerima dan menindaklanjuti rekomendasi intelijen yang telah diberikan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Dari hasil survei tersebut telah terdapat 21 rekomendasi yang bernilai di atas 7 dari total 22 rekomendasi yang dilakukan penilaian.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran kegiatan ini memiliki kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”** karena nilai capaian lebih dari 120%. Hal ini terjadi karena Direktorat Intelijen Obat dan Makanan belum memiliki *baseline* pada saat penentuan target di tahun 2020.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target sasaran program ini pada 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan target di tahun 2021 sebesar 78%
- b. Melakukan peningkatan standar nilai kualitas rekomendasi dimana di tahun 2020 rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang bernilai di atas 7 sedangkan di tahun 2021 rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang bernilai minimal 8.

5. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

5.1 Pengertian

- a. Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- c. Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan UPT Badan POM seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional serta dukungan (advokasi/intervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah BB/BPOM. Dukungan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.

5.2 Perhitungan Realisasi

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- A. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% -- nilai $A [(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- B. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% -- nilai $B [(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- C. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan -- nilai $C [(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- D. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% -- nilai $D (d / \text{jumlah perkara})$

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

Nilai Tingkat Keberhasilan :

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah Capaian/ Target Perkara})$

Tahapan	Realisasi		Koefisien			Bobot	Nilai Posisi Perkara
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Jenis Koefisien	Koefisien Perkara Tahun Berjalan	Koefisien Perkara Carry Over		
SPDP (a)	40		A	1,0000		0,15	0,15
Tahap I (b)	53	10	B	0,8190	0,3137	0,4	0,3448883
P21 (c)	8	22	C	0,5792	0,2826	0,3	0,1968065
Tahap II (d)	120	69	D	0,5430	0,2143	0,15	0,0864686
Realisasi Tahun Berjalan	221						77,82
Realisasi Carry Over		101					

Tabel 3.7 Kertas Kerja Indikator Kinerja Sasaran Program 4

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Tingkat Keberhasilan
Realisasi Perkara	221	101	322	307	104,89	81,62
Target Perkara	206					

Tabel 3.8 Perhitungan Tingkat Keberhasilan Pendidikan

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh hasil nilai tingkat keberhasilan penindakan tahun 2020 adalah **sebesar 81,62%**. Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 125,57% (Tidak Dapat Disimpulkan), hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi perkara melebihi dari target perkara yang telah ditentukan. Hal ini juga dikarenakan adanya pengurangan target perkara akibat refocusing anggaran di masa pandemi Covid - 19. Dengan adanya pengurangan target perkara pada tahun 2020, maka SDM PPNS yang dimiliki dapat bekerja lebih efisien dan efektif terkait percepatan proses perkara hingga selesai.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Terkait tindak lanjut nya dapat dilakukan penyesuaian target perkara dengan beban kerja SDM yang dimiliki oleh UPT, sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu perkara.

6. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan

6.1 Pengertian

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

6.2 Perhitungan Realisasi

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (Bobot 60%) sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan (5%)
2. Penataan Tatalaksana (5%)
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%)
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
5. Penguatan Pengawasan (15%)
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (20%)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%)

Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama yaitu **sebesar 85 dan ditetapkan di akhir tahun**. Perhitungan capaian Indeks RB Deputi Bidang Penindakan diperoleh dari rata-rata capaian indeks RB dari 3 (tiga) direktorat di Deputi Bidang Penindakan.

No.	Unit Kerja	Indeks RB
1	Direktorat Pengamanan	74,77
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	79,33
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58,99
	Deputi Bidang Penindakan	71,16

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, realisasi Indeks Reformasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 71,16 dengan persentase capaian 83,72% dibandingkan target tahun 2020.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya meningkatkan capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan, akan dilakukan koordinasi lebih intensif terutama antar Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan untuk membenahi implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Penindakan dan mendokumentasikannya sebagai data dukung dalam Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Di samping itu, Deputi Bidang Penindakan akan melakukan *benchmarking* dengan unit kerja / satker yang telah menerapkan reformasi birokrasi hingga memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.

7. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

7.1 Pengertian

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

7.2 Perhitungan Realisasi

Perhitungan realisasi AKIP Deputi Bidang Penindakan didasarkan pada komponen penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi:
 - a. Rencana Strategi (10%), meliputi:
 - Pemenuhan Renstra (2%)
 - Kualitas Renstra (5%)
 - Implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi:
 - Pemenuhan RKT (4%)
 - Kualitas RKT (10%)
 - Implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, meliputi:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama yaitu **sebesar 81 dan ditetapkan di akhir tahun.**

Berdasarkan surat Inspektur Utama No. B-PI.04.7.72.11.20.230 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2019, rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,52
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,96
d.	Evaluasi Internal	10	6,79
e.	Capaian Kinerja	20	14,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan TA 2019

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, realisasi Indeks Reformasi Deputi Bidang Penindakan adalah sebesar 78,21 dengan persentase capaian 83,72% dibandingkan target tahun 2020. Berikut adalah beberapa uraian hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Terkait komponen perencanaan, Kedeputian Bidang Penindakan telah menyusun Renstra 2020 -2024, IKU 2020 – 2024, PK 2020 telah

disusun, disahkan dan dipublikasikan pada *website* Badan POM. Namun masih perlu perbaikan terkait penetapan target kinerja, serta mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci per periode dalam rencana aksi atas kinerja

- b. Pada komponen pengukuran, telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja dan PK untuk Eselon II namun dokumen *cascading* masih perlu disesuaikan lagi dengan dokumen Renstra, PK, RKT dan PK Eselon II dibawahnya.
- c. Pada komponen pelaporan, laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja disertai penjelasan dan data dukung yang memadai namun perlu ditingkatkan lagi terkait keandalan informasi kinerja.
- d. Terkait evaluasi kinerja sudah cukup baik namun lebih lanjut perlu dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Internal serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Pada komponen capaian kinerja, nilai capaian kinerja tidak mengalami perubahan dan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan upaya perbaikan serta meningkatkan keandalan data kinerja yang dilengkapi dengan dukung yang tepat.

7.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini adalah untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam surat Inspektur Utama No. B-PI.04.7.72.11.20.230 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1) Perencanaan

Memanfaatkan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

2) Pengukuran

- Menyelaraskan *cascading* yang telah dibuat dengan dokumen Renstra, PK, RKT dan PK Eselon II dibawahnya.
- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan akurat.
- Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3) Pelaporan

Meningkatkan keandalan informasi kinerja serta memanfaatkan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan jangka menengah, pendek maupun di tahun berjalan. Serta memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh untuk penilaian kinerja.

4) Evaluasi Internal

- Menyusun Laporan Evaluasi Internal yang disertai Berita Acara Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Badan POM. Serta mengkomunikasikan hasil evaluasi internal pada pihak yang berkepentingan.
- Menyusun rencana aksi dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menindaklanjuti dan melaksanakan perbaikan yang direncanakan.
- Memanfaatkan hasil evaluasi secara maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja.

5) Capaian Kinerja

Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

8. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan

8.1 Pengertian

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB No.38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, bobot dimensi ini sebesar 25%
 - 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, bobot dimensi ini sebesar 40%
 - 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, bobot dimensi ini sebesar 30%
 - 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, bobot dimensi ini sebesar 5%

8.2 Perhitungan Realisasi

Menggunakan *form* survei sesuai Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d) disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Target ditetapkan sesuai surat dari Biro Umum dan SDM yaitu **sebesar 75 dan ditetapkan di akhir tahun.**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Biro SDM No. B-KP.09.24.241.01.21.24 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Deputi Bidang Penindakan, nilai Indeks Profesionalitas (IP) di Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 adalah sebesar **83,71** dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan IP tahun 2019 yang sebesar 80,35. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 111,61.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai di Deputi Bidang Penindakan.
- b. Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM di Deputi Bidang Penindakan termasuk petugas analisis, petugas intelijen dan PPNS.

9. Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

9.1 Pengertian

Komponen pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Eselon I mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai: *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual* pada Subsite Balai
 - Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan untuk penilaian adalah sebagai berikut:

1. 2,26-3 : Optimal
2. 1,51-2,25 : Cukup
3. 0,76-1,5 : Kurang Optimal
4. 0 – 0,75 : Sangat Kurang

9.2 Perhitungan Realisasi

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi yaitu **sebesar 1,51 dan ditetapkan di akhir tahun**. Perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan merupakan rata-rata dari indeks pengelolaan data dan informasi di masing-masing unit Kedeputian Bidang Penindakan sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	IP ASN
1	Direktorat Pengamanan	0
2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	1
3	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0
	Deputi Bidang Penindakan	0,3

Tabel 3.11 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020

Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2020 adalah sebesar **0,3** dengan persentase capaian 21,85%, nilai ini masih jauh dibawah target 1,51 dikarenakan indeks ini hanya terealisasi di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Sementara itu direktorat lain, belum terealisasinya sasaran program ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya miskomunikasi tentang cara penilaian indeks dimana data rawan kasus di Direktorat Pengamanan tidak ikut ternilai sedangkan akses BCC unit terdapat disitu.
- b. Kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan email korporasi dan pemanfaatan data di BOC oleh unit kerja

9.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Aktif berkoordinasi dengan Pusdatin dengan mengajukan akun BCC untuk penilaian indeks
- b. Mendorong penggunaan email korporasi serta melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan *email* dan data di BOC

10. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

10.1 Pengertian

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP dan TUP

- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

10.2 Perhitungan Realisasi

$$\text{(Nilai EKA x 60\%)} + \text{(Nilai IKPA x 40\%)}$$

Target ditetapkan di akhir tahun sebesar 93. Berikut adalah perhitungan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{NKA} = (92,02 \times 60\%) + (97,62 \times 40\%)$$

$$\text{NKA} = (55,212) + (39,048)$$

$$\text{NKA} = \mathbf{94,26}$$

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020 adalah sebesar **94,26**. Persentase capaian untuk indikator ini dibandingkan dengan target tahun 2020 adalah 101,35%.

10.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang belum terserap
- b. Mengintensifikan pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan penyerapan anggaran

11. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

11.1 Pengertian

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih

besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input
- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, namun apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

11.2 Perhitungan Realisasi

Target ditetapkan di akhir tahun yaitu sebesar 88 (efisien). Capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputy Bidang Penindakan tahun 2020 adalah sebesar 75% (**tidak efisien**).

11.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian indikator sasaran program ini di tahun 2021 diantaranya Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian anggaran dan kinerja secara berkala

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputy Bidang Penindakan selama tahun 2019 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi dan capaian anggaran Deputy Bidang Penindakan tahun 2020.

No.	Unit	Pagu Anggaran 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)
1.	Direktorat Pengamanan	Rp5.108.511.000,-	Rp5.097.977.547,-	99,79
2.	Direktorat Intelijen Obat dan Makan	Rp5.650.707.000,-	Rp5.602.080.052,-	99,14
3.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Rp4.753.775.000,-	Rp4.750.714.188,-	99,94
	TOTAL	Rp15.512.993.000,-	Rp15.450.771.787,-	99,60

Tabel 3.12 Capaian Anggaran Per Direktorat di Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020

Lebih lanjut, realisasi dan capaian anggaran per sasaran program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	631.824.000	631.082.948	99,88
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	2.723.987.000	2.719.630.135	99,84
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	521.593.000	516.269.012	98,98
3	Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	4.800.976.000	4.761.861.660	99,19
4	Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	2.765.095.000	2.763.139.740	99,93
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB Deputi Bidang	541.881.000	537.471.669	99,19

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Deputi Bidang Penindakan yang efektif	Penindakan			
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	541.881.000	537.471.669	99,19
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	445.185.000	445.043.200	99,97
7	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Persentase pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang optimal	735.488.000	735.103.200	99,95
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	902.541.500	901.849.277	99,92
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	902.541.500	901.849.277	99,92

Tabel 3.13 Capaian Anggaran Per Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 adalah sebesar **Rp15.450.771.787,- dengan capaian sebesar 99,6%**. Capaian anggaran terbesar dibandingkan dengan pagu masing-masing anggarannya adalah pada sasaran program 8 yaitu **“Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal”** dengan persentase capaian sebesar 99,97%.

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja		IE	SE	Kategori	TE
			Capaian Input (%)	Capaian Output (%)				
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	99,88	70,31	0,7	1	Tidak Efisien	-0,3
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	1. Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	99,84	108,33	1,09	1	Efisien	0,09
		2. Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	98,98	104,16	1,05	1	Efisien	0,05
3	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan	99,19	127,27	1,28	1	Efisien	0,28
4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	99,93	125,57	1,26	1	Efisien	0,26
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang efektif	2. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	99,19	83,72	0,84	1	Tidak Efisien	-0,16
		3. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	99,19	96,56	0,97	1	Tidak Efisien	-0,03



No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja		IE	SE	Kategori	TE
			Capaian Input (%)	Capaian Output (%)				
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	99,97	111,61	1,12	1	Efisien	0,12
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang optimal	99,95	21,86	0,22	1	Tidak Efisien	-0,78
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	99,92	101,35	1,01	1	Efisien	0,01
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	99,92	85,23	0,85	1	Tidak Efisien	-0,15

3.14 Tingkat Efisiensi Sasaran Program



Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, sasaran program yang telah berjalan secara efisien pada tahun 2020 dengan nilai $TE > 1$ diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan
2. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas
3. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan
4. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan yang berkinerja optimal
5. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan, yaitu pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Penindakan

Terkait capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan tersebut, terdapat faktor penunjang keberhasilan capaian kinerja diantaranya:

- 1) Kerjasama lintas sektor yang bagus
- 2) Kompetensi SDM yang memadai serta dukungan teknologi informasi.
- 3) Terjalinnnya kerjasama yang baik dengan *stakeholder* (idEA, Asperindo)
- 4) Kompetensi teknis PPNS dan jejaring antara CJS sudah memadai

Sementara itu faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja yaitu:

1. Ruang lingkup kegiatan dan tata hubungan kerja yang belum terpetakan dengan baik serta komitmen *stakeholder*
2. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.
3. Kegiatan intelijen belum seragam terkait sarana dan prasarana, cara bertindak dan pelaporan
4. Komitmen dan peluang-peluang yang ada belum dioptimalkan

Diharapkan pada faktor penunjang keberhasilan tersebut dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pencapaian target kegiatan dan anggaran di tahun-tahun berikutnya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Deputi Bidang Penindakan tahun 2020-2024. Sementara itu, faktor penyebab kegagalan dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki sehingga kedepannya tidak menghambat pelaksanaan program/kegiatan di Deputi Bidang Penindakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Deputi Bidang Penindakan dan Makanan menuju *Good Government* dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi IV tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 meliputi 8 (delapan) sasaran program dan 11 (sebelas) indikator sasaran program dengan 2 (dua) sasaran program mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan, 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kriteria capaian sangat baik, 4 (empat) indikator sasaran program mendapatkan kriteria capaian baik, 3 (tiga) sasaran program mendapatkan kriteria cukup, dan 1 (satu) indikator sasaran program mendapatkan kriteria capaian buruk. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sasaran program di Deputi Bidang Penindakan telah berjalan dengan baik dilihat dari capaian per sasaran program dan tingkat efisiensi sasaran program

Sementara itu capaian anggaran Deputi Bidang Penindakan pada 2020 adalah sebesar 99,60% dengan realisasi anggaran sebanyak Rp15.450.771.787,- dari pagu anggaran sebesar Rp 15.512.993.000,- dari 11 (sebeas) indikator sasaran program terdapat 6 (enam) sasaran program yang telah dilaksanakan secara efisien dan terdapat 5 (lima) sasaran program yang tidak efisien yaitu pada SP 1 “Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif”; SP 6 “Indeks RB Deputi Bidang Penindakan”; SP 7 “Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan”; SP 9 “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Unit Kerja Deputi Bidang Penindakan yang Optimal”; dan SP 11 “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan”.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran kegiatan tidak terlepas dari permasalahan dan kendala-kendala yang dijumpai, yaitu meningkatnya ancaman peredaran Obat dan Makanan ilegal terutama ancaman melalui media daring, kegiatan penindakan belum sepenuhnya didukung dengan peralatan yang memadai serta terbatasnya SDM di Deputi Bidang Penindakan sehingga perlu dilakukan

peningkatan kompetensi yang penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan penindakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini kami susun, semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputi Bidang Penindakan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai di Deputi Bidang Penindakan yang telah berkomitmen dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara akuntabel.

4.2 Saran

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2020 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penindakan pada periode-periode selanjutnya, kemudian menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan sekaligus bahan evaluasi terhadap keefektifan kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan di periode mendatang serta menjadi masukan mengenai strategi dalam menyelesaikan masalah yang sedang atau akan di hadapi.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di Kedeputian Bidang Penindakan serta masih ada sasaran program yang belum mencapai target dan kurang efisien, sehingga langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada dapat dirumuskan dalam saran-saran berikut ini:

1. Menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat Utama dalam rangka peningkatan pelaksanaan RB di Deputi Bidang Penindakan;
2. Meningkatkan dukungan peralatan-peralatan untuk mendukung kegiatan penindakan;
3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM di Deputi Bidang Penindakan terutama bagi petugas penindakan;
4. Terus melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang terutama untuk program yang belum efisien maupun yang sudah efisien agar capaian terus meningkat dan berdampak pada tujuan Deputi Bidang Penindakan untuk melakukan

penegakan hukum dalam memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Penindakan

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



Jakarta, 8 Juli 2020
Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini., Apt., M.Sc

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengawasan Hukum Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah	64%
2.	Terwujudnya Upaya Pengamanan Dan Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	3. Persentase Kajian Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Dimanfaatkan	60%
		4. Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan Yang Efektif	80%
3.	Hasil Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas	75%
4.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat Dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan	65%
5.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal	3. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85
		4. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81
6.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan Yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	75
7.	Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal	1,51
8.	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel	3. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	93
		4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88

Program
 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran
 Rp 15.512.903.000,-

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



Jakarta, 8 Juli 2020

Pihak Pertama

Dr. Ir. Mawagusanta Andarini, Apt., M.Sc

Lampiran 2- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	Persentase Putusan Pengadilan Yang Dinyatakan Bersalah	12.5 %	25%	50%	64%	Rp. 1.462.066.00,-
2	Terwujudnya Upaya Pengamanan Dan Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Efektif	Persentase Kajian Kejahatan Obat Dan Makanan Yang Dimanfaatkan	60%	60%	60%	60%	Rp. 1.778.692.00,-
		Persentase Kegiatan Pengamanan Penindakan Yang Efektif	80%	80%	80%	80%	Rp. 822.551.000,-
3	Hasil Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Intelijen Obat Dan Makanan Yang Berkualitas	75%	75%	75%	75%	Rp. 4.928.976.000,-
4	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	20%	35%	50%	65%	Rp.2.714.125.000,-
5	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan Yang Optimal	Indeks RB Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	85	Rp. 593.081.500,-
		Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	0	0	0	81	Rp. 593.081.500,-



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakan Yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan	0	0	0	75	Rp. 399.278.000,-
7	Menguatnya Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan Di Deputi Bidang Penindakan	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Deputi Bidang Penindakan Yang Optimal	0	1,51	1,51	1,51	Rp. 659.294.000,-
8	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	80	85	90	93	Rp.780.879.000,-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan	88	88	88	88	Rp.780.879.000,-



Jakarta, 8 Juli 2020

Pt. Deputi Bidang Penindakan

Dra. Hayekusuma Andarini., Apt., M.Sc

Lampiran 3- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366
 Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	33%
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	60%
4	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif	Indeks RB Direktorat Pengamanan	85
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	81

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	1,51
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (88%)

Kegiatan
 Kajian strategis kejahatan obat dan makanan

Anggaran
 Rp. 4.850.511.000,00

Plt. Deputi Bidang Penindakan



Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc

Jakarta, 8 Juli 2020

Plt. Direktur Pengamanan



Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	Rupiah
1	Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	60%	60%	60%	60%	459.750.000
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	80%	80%	80%	80%	539.347.000
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	0	0	0	33%	821.334.000
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	83%	83%	83%	83%	70.304.000
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	50%	50%	50%	50%	497.608.000
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	15%	30%	45%	60%	212.900.000

4	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif	Indeks RB Direktorat Pengamanan	0	0	0	85	742.131.000
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	0	0	0	81	303.009.000
6	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	0	1,51	1,51	1,51	623.950.000
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	580.178.000

Jakarta, 8 Juli 2020

PLT. DIREKTUR PENGAMANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes

Lampiran 4- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Ext. 1374
 Email : dit.intelijen@gmail.com, dit.intelijen@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 UNIT KERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%
2.	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75%
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75%
3.	Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan	Persentase hasil patroli siber yang efektif	55%
4.	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75
7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,51
8.	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien 88%

Kegiatan

Intelijen Obat dan Makanan

Plt. Deputi Bidang Penindakan

Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc.

Anggaran

Rp. 5.428.707.000,-

Jakarta, 24 Agustus 2020

Plt. Direktur Intelijen Obat dan Makanan

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm.



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				SUB KOMPONEN	ANGGARAN
			B3	B6	B9	B12		Rupiah
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%	75%	75%	75%	Pelaksanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan	1.039.065.000
2	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75%	75%	75%	75%	1. Pertemuan Perkiraan Intelijen Tahunan Bidang Obat dan Makanan (KIRKA) 2. Pembentukan Petugas Intelijen Badan POM	728.500.000
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75%	75%	75%	75%	1. Perencanaan Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan 2. Evaluasi Kegiatan/Operasi Intelijen Obat dan Makanan 3. Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan 4. Workshop Manajemen Intelijen	295.020.000



							5. Konsolidasi Kemitraan Internal dan External Badan POM 6. Percepatan Penanganan Covid-19	
3	Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan	Persentase hasil patroli siber yang efektif	55%	55%	55%	55%	1. Pengadaan Peralatan Taktis Intelijen 2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Bersama Tokoh Masyarakat	2.563.811.000
4	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	0	0	0	2	1. Penyusunan BDI 2. Partisipasi Dalam Pertemuan Internasional	302.580.000
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	0	85	1. Dukungan Administrasi Kegiatan 2. Penerapan QMS Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	391.292.000
6	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	0	0	0	75	Bimtek Untuk Pegawai Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	72.239.000



7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	0	1,51	1,51	1,51	Penyertaan Kegiatan BPOM	12.690.000
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Penyusunan Progam dan Anggaran	23.420.000

Jakarta, 24 Agustus 2020

PLT. DIREKTUR INTELJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Lampiran 5- Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2020



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
 Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	50%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	70%
2.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	70%
		Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	45%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi SPDP	50%
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar	50%
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	1,51
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88%

Kegiatan

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 5.233.775.000

Jakarta, 08 Juli 2020

Pihak Kedua
Pit. Deputi Bidang Penindakan,

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc.
NIP 19660813 199203 2 001

Pihak Pertama
Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,

Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid.
NIP 19660909 199303 2 002

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
 DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2020**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	12,5%	25%	37,5%	50%	Rp 1.270.156.000
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	-	-	-	70%	Rp 318.470.000
2.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	70%	Rp 711.100.000
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	-	-	-	45%	Rp 155.295.000
3.	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi SPDP	-	-	-	50%	Rp 912.430.000
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar	-	-	-	50%	Rp 927.440.000



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147
Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN	
			B03	B06	B09	B12		
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	85	Rp	52.440.000
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	81	Rp	24.030.000
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	-	1,51	1,51	1,51	Rp	22.654.000
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88%	88%	88%	88%	Rp	839.760.000


Jakarta, 08 Juli 2020

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes.Epid.
NIP 19660909 199303 2 002



 Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

 1500533

 halobpom@pom.go.id

 www.pom.go.id

 @bpom_ri

 BPOM RI

